



**STIKES HANG TUAH
SURABAYA**

Kode/No: Standar Pendidikan/10/II/2017

Tanggal: Februari 2017

STANDAR PPM

Revisi Dari: 2014

Halaman: 1 Dari 5

STANDAR MUTU LABORAN STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan oleh
KA. Laboratorium

Christina., S.Kep., Ns, M.Kep
NIP.03013

Diperiksa oleh
KEPALA PPM

Hidayatus S, SKep,Ns,MKep
NIP.03009

Disetujui oleh
PUKET 1

Setiadi, SKep, Ns, MKep
NIP.03001

Disahkan oleh
KETUA

Wiwiek L, SKp, M.Kep
NIP. 04014

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi STIKES Hang Tuah Surabaya Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan.</p> <p>Misi STIKES Hang Tuah Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. 4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat. 5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi <p>Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya dirumuskan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang
-------------------------	--

	<p>berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan 3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan. 4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan 5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu pendukung proses belajar mengajar di lingkup perguruan tinggi, diperlukan laboratorium sebagai wadah mahasiswa dalam melaksanakan praktik keperawatan, hal ini perlu didukung oleh adanya laboran yang bertugas sebagai fasilitator di laboratorium terkait yang bertugas untuk merawat, mengoperasikan dan memantau penggunaan alat-alat di laboratorium.</p>
<p>3. Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAU 2. Ka. Laboratorium

standar	
4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboran harus mempunyai latar belakang pendidikan yang berkaitan/sesuai dengan laboratorium yang menjadi tugasnya 2. Laboran harus terampil dalam mengoperasikan peralatan yang ada di dalam laboratorium tersebut. 3. Laboran harus terampil memelihara peralatan laboratorium agar tetap berfungsi optimal. 4. Laboran harus terampil melakukan tindakan pengamanan terhadap kecelakaan kerja di laboratorium 5. Laboran harus rajin melaksanakan aktifitas rutin sesuai beban dan tanggungjawabnya
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan kecelakaan kerja 2. Membekali laboran dengan pelatihan peralatan ter up date 3. Melengkapi sistem keamanan dan keselamatan laboratorium
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboran memiliki ijazah dan sertifikat pelatihan 2. Laboran dapat memfasilitasi mahasiswa sesuai dengan kompetensi sebesar 90%, apabila mahasiswa melaksanakan self study 3. Mahasiswa melaksanakan self studi minimal 2 kali di setiap kompetensi 4. Terdapat SPO setiap kompetensi

	<ol style="list-style-type: none"> 5. 90% kecelakaan kerja dapat ditanggapi dengan sigap 6. 95% alat bersih dan tertata rapi, dan siap digunakan apabila mahasiswa memerlukan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat pelatihan 2. SK Yayasan (pegawai tetap) 3. SPO peralatan di laboratorium 4. Absensi penggunaan laboratorium.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Skep Yayasan Nala Nomor : Skep/47/III/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang penetapan skala gaji di lingkungan Yayasan Nala/AHT. 5. Peraturan Pokok Kepegawaian dilingkungan Yayasan Nala nomor : SKep/76/IX/2008 tanggal 10 September 2008 tentang pengesahan petunjuk teknik pembinaan personil dilingkungan Yayasan Nala. 6. Panduan Akreditasi Program studi BAN PT 2013